



PUTUSAN
Nomor 3565 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LIE YOE HIN, selaku Direktur PT. Gala Bumi Perkasa, berkedudukan di Jalan Putat Indah Nomor 1 A, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, sekarang beralamat di Jalan Teratai Nomor 26, RT 001 RW 007, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Liliek Jaliyah MA Sururi, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Putat Indah Nomor 1A, Surabaya atau di Jalan Griya Mapan Utara I Blok AA/18, Perumahan Griya Mapan Sentosa Sedati, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **RIRIEN SULISTYO WARDHANI**, bertempat tinggal di Jalan Ambengan Nomor 38, RT 006 RW 001, Kelurahan/Desa Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;
 2. **NUNGKY KUSUMA WARDHANI**, bertempat tinggal di Jalan Kangingan Nomor 12, RT 005 RW 001, Kelurahan/Desa Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;
 3. **SOEPRIHARSIH**, bertempat tinggal di Jalan Kangingan Nomor 12, RT 005 RW 001, Kelurahan/Desa Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;
- Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **RENNY SUSETYO WARDHANI**, selaku Direktur PT. Dian Fortuna Erisindo, berkedudukan di Jalan Kangingan 12, RT 05 RW 01, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3565 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Budi Santoso, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat A. Budi Santoso, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Raya Darmo Permai I Nomor 24, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2016;

2. **H. DEDDY SOEISDIONO**, bertempat tinggal di Jalan Kanganan I Nomor 10, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Hakim Yunizar Diharimurti, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firasadi & Associates, beralamat di Ruko Klampis Megah Blok A-12, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018;
3. **YANUAR RAMDHANI**, bertempat tinggal di Jalan Kanganan 12, RT 05 RW 01, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang jujur;
4. Meletakkan sita jaminan atas tanah:

- (1) Di Desa Pranti, Kecamatan Sedati seluas 95.195 meter persegi, tercatat Nomor NIB 12.10.17.14.00559. Nomor DI/tanggal 302: 11 April 2008./3883;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3565 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Di Desa Pranti, Kecamatan Sedati Sidoarjo seluas 97.343 meter persegi, tercatat Nomor NIB 12.10.17.14.00557 Nomor D1 302: tanggal 11 April 2008/3442, luas secara keseluruhan 192.538 meter persegi (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh delapan), satu hamparan;
5. Menyatakan Para Pelawan adalah ahli waris dari Almarhum Tuan Iskandar yang meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2005, sebagai tempat tinggal terakhir di Kanginan 12 Surabaya, yang juga berhak atas harta peninggalan Almarhum Iskandar;
6. Menyatakan perjanjian yang dibuat antara Terlawan I/Pemohon Eksekusi (PT. Gala Bumi Perkasa) dan Terlawan II/Termohon Eksekusi (PT. Dian Fortuna Erisindo) yang tercatat dalam Akta Nomor 01 tanggal 4 Juli 2007 di hadapan Umi Chulsum, S.H., Notaris Pengganti Soeharto, S.H., Notaris di Sidoarjo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum;
7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang Eksekusi Nomor 31/Eks/Pdt/2014/PN Sda tanggal 14 November 2014 yang dimohonkan oleh Terlawan I/Pemohon Eksekusi dan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 152/Pdt.G/2011/PN Sda *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2744 K/PDT/2013 tanggal 21 Februari 2014;
8. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 35/PDT/2013/PT SBY tanggal 27 Februari 2013;
9. Menghukum Terlawan I/Pemohon Eksekusi dan Terlawan II/Termohon Eksekusi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;
10. Menyatakan Turut Terlawan untuk patuh dan taat pada isi putusan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet* atau banding;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3565 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan perlawanan Para Pelawan kurang pihak;
2. Gugatan perlawanan Para Pelawan tidak jelas/kabur;
3. Para Pelawan tidak memiliki *legal standing/disqualificatoire exceptie*;
4. Gugatan perlawanan Para Pelawan *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Terlawan I mengajukan gugatan perlawanan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pelawan Rekonvensi/Turut Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan Rekonvensi/Turut Terlawan I adalah ahli waris Almarhum H. Iskandar;
3. Menyatakan Pelawan Rekonvensi/Turut Terlawan I adalah pemegang hak milik atas tanah objek sengketa yang terletak di Desa Pranti, Kecamatan Sedati Sidoarjo seluas 95.195 m² tercatat Nomor NIB 12.10.17.14.00559 Nomor 01 302 tanggal 11 April 2008/3883 dan Desa Pranti, Kecamatan Sedati Sidoarjo seluas 97.343 m² tercatat Nomor NIB 12.10.17.14.00557 Nomor 01302 tanggal 11 April 2008/3442;
4. Menyatakan perbuatan Terlawan Rekonvensi/Terlawan I yang mengalihkan tanah objek sengketa kepada Terlawan Rekonvensi/Terlawan I ataupun pihak lain adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Terlawan Rekonvensi/Terlawan I yang menempati 1 menguasai tanah adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan batal demi hukum Akta Notaris Nomor 09 tentang Berita Acara Rapat Pemegang Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dian Fortuna Erisindo tertanggal 28 Desember 2006, di hadapan Notaris Tuan Soeharto, S.H., di Sidoarjo;
7. Menyatakan batal demi hukum Akta Notaris Nomor 10 tentang Jual Beli Saham tertanggal 28 Desember 2006 di hadapan Notaris Tuan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3565 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeharto, S.H., di Sidoarjo;

8. Menyatakan batal demi hukum Akta Notaris Nomor 11 tentang Berita Acara Rapat Pemegang Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dian Fortuna Erisindo tertanggal 29 Desember 2006, di hadapan Notaris Tuan Soeharto, S.H., di Sidoarjo;
9. Menyatakan batal demi hukum Akta Notaris Nomor 01 tentang Perjanjian tertanggal 4 Juli 2007 di hadapan Notaris Umi Chulsum, S.H., Notaris Pengganti dan Tuan Soeharto, S.H., Notaris di Sidoarjo;
10. Menyatakan batal demi hukum Akta Notaris Nomor 05 perjanjian tertanggal 9 Agustus 2007 dihadapan Notaris Tuan Soeharto, S.H., di Sidoarjo;
11. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 31/Eks.Pdt/2014/PN Sidoarjo Nomor 152/Pdt.G/2011/PN Sda *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 35/PDT/2013/PT SBY *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2744 K/Pdt/2013 tertanggal 21 Februari 2014;
12. Menghukum Terlawan Rekonvensi/Terlawan I untuk membayar ganti rugi materiil atas perbuatannya yang telah menempati menguasai tanah kepada Pelawan Rekonvensi/Turut Terlawan I sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
13. Menghukum Terlawan Rekonvensi/Terlawan I untuk membayar ganti rugi immateriil atas perbuatannya yang telah menempati menguasai tanah kepada Pelawan Rekonvensi/Turut Terlawan I sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
14. Menghukum Terlawan Rekonvensi/Terlawan I membayar *dwangsom* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari kepada Pelawan Rekonvensi/Turut Terlawan I atas keterlambatan Terlawan Rekonvensi/Terlawan untuk melaksanakan putusan ini;
15. Memerintahkan kepada Terlawan Rekonvensi/Terlawan I atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah kepada Pelawan Rekonvensi/Turut Terlawan 1

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3565 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera setelah putusan ini dibacakan;

16. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas objek sengketa yang terletak di Desa Pranti, Kecamatan Sedati Sidoarjo seluas 95.195 m² tercatat Nomor NIB 12.10.17.14.00559 Nomor 01 302 tanggal 11 April 2008/3883 dan Desa Pranti, Kecamatan Sedati Sidoarjo seluas 97.343 m² tercatat Nomor NIB 12.10.17.14.00557 Nomor 01 302 tanggal 11 April 2008/3442;

17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Pelawan Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan perlawanan konvensi tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan dalam konvensi dikabulkan untuk sebagian dan dalam rekonvensi juga dikabulkan untuk sebagian dengan Putusan Nomor 63/Pdt.Plw/2016/PN Sda tanggal 2 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugat provisi Turut Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan pihak Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
3. Menyatakan Para Pelawan, Terlawan II, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II adalah ahli waris dari Almarhum Tuan Iskandar yang meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2005, yang berhak atas harta peninggalan Almarhum Iskandar;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3565 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perjanjian yang dibuat antara Terlawan I/Pemohon Eksekusi (PT. Gala Bumi Perkasa) dengan Terlawan II/Termohon Eksekusi (PT. Dian Fortuna Erisindo) yang tercatat dalam Akta Nomor 01 tanggal 4 Juli 2007 di hadapan Umi Chulsum, S.H., Notaris Pengganti Soeharto, S.H., Notaris di Sidoarjo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum;
5. Menyatakan batal demi hukum Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang Eksekusi Nomor 31/Eks/Pdt/2014/PN Sda tanggal 14 November 2014 yang dimohonkan oleh Terlawan I/Pemohon Eksekusi;
6. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk selain dan selebihnya;
Dalam Rekonvensi:
 1. Mengabulkan gugatan Perlawanan Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pelawan Rekonvensi/Turut Terlawan I Konvensi adalah ahli waris Almarhum H. Iskandar;
 3. Menyatakan perbuatan Terlawan Rekonvensi/Terlawan II Konvensi yang mengalihkan tanah objek eksekusi kepada Terlawan Rekonvensi/ Terlawan I Konvensi ataupun pihak lain adalah perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan perbuatan Terlawan Rekonvensi/Terlawan I Konvensi yang menempati/menguasai objek eksekusi adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan batal demi hukum Akta Notaris Nomor 01 tentang Perjanjian tertanggal 4 Juli 2007 di hadapan Notaris Umi Chulsum, S.H., Notaris Pengganti dari Tuan Soeharto, S.H., Notaris di Sidoarjo;
 6. Menyatakan batal demi hukum Akta Notaris Nomor 05 tertanggal 9 Agustus 2007 di hadapan Notaris Tuan Soeharto, S.H., di Sidoarjo;
 7. Menyatakan batal demi hukum Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 31/Eks.Pdt/2014/PN Sidoarjo tentang Pelaksanaan Eksekusi terhadap objek eksekusi;
 8. Menolak perlawanan Pelawan Rekonvensi/Turut Terlawan I Konvensi untuk selain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3565 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terlawan I Konvensi/Terlawan Rekonvensi dan Terlawan II Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sebesar Rp2.142.000,00 (dua juta seratus empat puluh dua);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 397/PDT/2017/PT SBY tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt.Plw/2016/PN Sda *juncto* Nomor 397/PDT/2017/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Terlawan I/ Pemohon Eksekusi);
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Nomor 397/PDT/2017/ PT SBY *juncto* Nomor 63/Pdt.Plw/2016/PN Sda;

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugat perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3565 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
 3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah di Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo yang terdiri atas:
 - Peta bidang tanah yang pertama: Nomor 725/17.14/2008;
NIB: 12.10.17.14.00557;
Tanggal/Nomor DI. 302: 1 April 2008/3442, Luas: 97.434 m²;
 - Peta bidang tanah yang kedua: Nomor 804/17.14/2008;
NIB: 12.10.17.14.00559;
Tanggal/Nomor DI. 302: 11 April 2008/3883, Luas: 95.195 m²;
 4. Menyatakan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 01 tertanggal 4 Juli 2007 antara PT. Dian Fortuna Erisindo dengan PT. Gala Bumi Perkasa adalah sah dan mengikat secara hukum;
 5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 152/Pdt.G/2011/PN Sda tertanggal 27 Juni 2012 *juncto* Nomor 35/PDT/2013/PT SBY tertanggal 4 Maret 2013 *juncto* Nomor 2744 K/Pdt/2013 tertanggal 21 Februari 2014 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 18 November 2014 Nomor 31/Eks/2014/PN Sda *juncto* Nomor 152/Pdt.G/2011/PN Sda *juncto* Nomor 35/PDT/2013/PT SBY *juncto* Nomor 2744 K/Pdt/2013;
 7. Menghukum Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
 8. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida:
- Apabila Majelis berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (*ex aequo et bono*);
- Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3565 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 14 Februari 2018 dan 20 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 Januari 2018 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 12 Februari 2018 dan 20 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pembelian objek sengketa dilakukan oleh Almarhum Iskandar setelah PT DFE berdiri dan tidak dimasukkan sebagai tambahan modal perseroan, maka objek sengketa merupakan harta milik Almarhum Iskandar yang menjadi harta warisan yang jatuh kepada ahli warisnya yaitu anak-anaknya;

Bahwa objek sengketa terbukti bukan aset perusahaan PT DFE tapi peninggalan Almarhum Iskandar yang belum dibagi waris;

Bahwa berdasarkan Pasal 132a HIR, gugatan rekonvensi tidak dapat diajukan dalam perkara perlawanan terhadap eksekusi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo harus diperbaiki sepanjang mengenai putusan dalam gugatan konvensi amar nomor 4 harus dihilangkan, dan gugatan rekonvensi/Turut Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LIE YOE HIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3565 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LIE YOE HIN** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 397/PDT/2017/PT SBY tanggal 20 September 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 63/Pdt.Plw/2016/PN Sda tanggal 2 Maret 2017 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugat provisi Turut Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan pihak Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
3. Menyatakan Para Pelawan, Terlawan II, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II adalah ahli waris dari Almarhum Tuan Iskandar yang meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2005, yang berhak atas harta peninggalan Almarhum Iskandar;
4. Menyatakan batal demi hukum Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang Eksekusi Nomor 31/Eks/Pdt/2014/PN Sda tanggal 14 November 2014 yang dimohonkan oleh Terlawan I/ Pemohon Eksekusi;
5. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3565 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan perlawanan rekonsvensi/Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3565 K/Pdt/2018